



**PUTUSAN**

Nomor 68/Pdt.G/2020/PA.Stn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**XXXXXX binti XXXXXX**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Jalan XXXXXX , RT. 010 RW. 003, Kampung XXXXXXXXX, Distrik Nimbokrang, Kabupaten Jayapura, sebagai Penggugat;  
melawan

**XXXXXX bin XXXXXX**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir Truck, tempat kediaman di XXXXX, Blok C, RT. 010 RW. 003, Kampung XXXXXX, Distrik Nimbokrang, Kabupaten Jayapura, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 68/Pdt.G/2020/PA.Stn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2005 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Tsani 1426 Hijriyah, yang dicatat oleh KUA Distrik Nimbokrang, Kabupaten Jayapura, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 23/03/V/2005, tanggal 25 Mei 2005;

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2020/PA.Stn



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Kenanga, Blok C, sebagaimana alamat Penggugat di atas;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak yang bernama;
  - a. Mar'dilla Eva Rahayu binti Hariyanto, Umur 12 tahun;
  - b. Raeza Evi Rahayu binti Hariyanto, umur 7 tahun;
  - c. Haqiqi Mayang Angraini binti Hariyanto, umur 2 tahun;
4. Bahwa pada kenyataannya rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Februari 2020, hal ini disebabkan karena:
  - a. Tergugat sering bermain judi Online;
  - b. Tergugat sering berganti-ganti pasangan;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pada bulan Juni 2020 terjadi pisah tempat tinggal bersama, karena Penggugat mengusir Tergugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama orang tuanya di Jalan Kenanga, Blok C, RT. 010 RW. 003, Kampung Benyom Jaya I, Distrik Nimbokrang;
6. Bahwa selama terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut pihak keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sentani cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain su'gra Tergugat (XXXXXX bin XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX binti XXXXXX);

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2020/PA.Stn



3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

**Subsider :**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dengan beberapa perubahan dan penjelasan yang termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

**A. Surat:**

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 23/03/V/2005 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Nimboran, Kabupaten Jayapura, tanggal 25 Mei 2005, bermeterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.;

**B. Saksi:**

1. XXXXX bin XXXXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Soumil, bertempat tinggal di XXXXX, RT.010, RW.003, Kampung XXXXX, Distrik Nimbokrang, Kabupaten

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2020/PA.Stn



Jayapura, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal Penggugat;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat, namanya Hariyanto, sebagai kakak ipar;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih dua tahun dan setelah itu Penggugat dan Tergugat membangun rumah di tanah samping kediaman orang tua Tergugat, dan sampai sekarang tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang kini dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena sudah tidak rukun dalam rumah tangganya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak kurang lebih lima tahun lalu;
- Bahwa penyebabnya antara lain karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain, saksi tidak mengetahui namanya, kemudian Penggugat ke Jawa menjemput Tergugat untuk pulang ke Nimbokrang, setelah beberapa bulan Wanita Idaman Lain Tergugat menyusul dan tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat, karena menurut pengakuan Wanita tersebut bahwa Tergugat menjanjikan akan menikahi wanita tersebut, sehingga sejak itu wanita tersebut tinggal bersama Penggugat dan Tergugat namun kini wanita tersebut telah kembali ke Jawa;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2020/PA.Stn



- Bahwa di tahun 2020 ini, Tergugat mengulang lagi perbuatannya, membawa wanita idaman lain, saksi tidak tahu nama wanita tersebut karena wanita itu bukan berasal dari Nimbokrang;
  - Bahwa saksi pernah melihat / mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah Penggugat dan Tergugat bahkan saksi juga pernah melihat Tergugat memukul Penggugat karena saksi pernah tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal sejak awal bulan Juni 2020;
  - Bahwa Tergugat yang pergi tinggalkan kediaman bersama, sekarang Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di samping rumah Penggugat dan Tergugat, sedangkan Penggugat masih tinggal di kediaman bersama;
  - Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi;
  - Bahwa Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk rukun kembali oleh orang tua Penggugat namun tidak berhasil;
  - Bahwa saksi sudah tidak mampu lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. XXXXX **binti** XXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan XXXXX, RT.021, RW.007, XXXXX Jaya I, Distrik Nimbokrang, Kabupaten Jayapura, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai teman dan tetangga;
  - Bahwa Penggugat menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2020/PA.Stn



- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih dua tahun dan setelah itu Penggugat dan Tergugat membangun rumah di tanah samping kediaman orang tua Tergugat, dan sampai sekarang tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang kini dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena sudah tidak rukun dalam rumah tangganya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak kurang lebih lima tahun lalu;
- Bahwa penyebabnya antara lain karena Tergugat selingkuh dengan wanita bernama Hermi Indriyani dan saksi mengenal wanita tersebut karena wanita itu pernah memperkenalkan diri pada waktu tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak wanita bernama Indri itu sering datang, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan saksi pernah melihat perengkaran tersebut pada saat berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa wanita itu pernah dijanjikan akan dinikahi oleh Tergugat sehingga wanita itu tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat namun kini telah kembali ke Jawa;
- Bahwa penyebab lainnya adalah karena Tergugat sering bermain judi online, saksi sendiri pernah melihat Tergugat berjudi online;
- Bahwa pada awal awal Juni 2020 ini, Tergugat ketahuan selingkuh lagi dengan wanita bernama Juarni, yang tinggal di Taja, saksi mengetahui karena Tergugat sendiri mengaku telah bersama wanita tersebut kepada Penggugat;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2020/PA.Stn





- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi, namun karena Tergugat menginginkan uang saja kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk rukun kembali oleh orang tua Penggugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak mampu lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan menerima keterangan saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat ternyata mempunyai alasan dan tidak bertentangan

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2020/PA.Stn



dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan amanat Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Hakim telah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar rukun dan kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diperintahkan melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, menegaskan bahwa “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sejak 5 (lima) tahun lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering bermain judi online dan sering ganti-ganti pasangan, dan puncak pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2020, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri hingga sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap alasan pokok Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengarkan keterangan atau jawabannya, maka hakim menilai Tergugat dianggap sebagai pihak yang telah mengakui dalil pokok Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perdata khusus dibidang perkawinan sebagaimana maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah

*Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2020/PA.Stn*





Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 283 R.Bg., maka Penggugat dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yaitu bukti P., dan bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok dan sesuai serta bermaterai cukup dan telah dinazegelen petugas pos, bukti tersebut telah sesuai dengan pasal 285 R.Bg dan pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo pasal 1 huruf (e) dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Bea Meterai, maka majelis menilai bukti-bukti tersebut baik formal maupun materil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, telah di cap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 25 Mei 2005 tercatat di Kantor Urusan Agama Distrik Nimboran, Kabupaten Jayapura, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P tersebut diatas terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, sehingga keduanya mempunyai kepentingan sebagai pihak dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Saiful Bahri bin XXXXXX** dan **Tri Hartika binti Mistor** saksi-saksi tersebut telah disumpah dan memberikan keterangan secara terpisah di persidangan, keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya saling mendukung dan melengkapi, hal ini telah sesuai dengan pasal 171 R.Bg, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat

*Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2020/PA.Stn*



sebagai saksi dan keterangan-keterangannya dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Kenanga Blok C, Kampung Benyom Jaya I, Distrik Nimbokrang, kabupaten Jayapura;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran sejak 5 (lima) tahun lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat selingkuh dengan beberapa wanita diantaranya dengan wanita bernama Hermi Indriyani dan Juarni;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat di rumah Penggugat dan Tergugat ketika Tergugat membawa wanita selingkuhannya ke rumah sehingga membuat pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberi keterangan sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1 dan 2) RBg., serta telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 309 RBg., maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam persidangan, maka terhadap keterangan para saksi sepanjang yang mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh pengadilan dinyatakan telah memenuhi batas minimal

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2020/PA.Stn



pembuktian dan terhadap dalil-dalil gugatan tersebut harus dinyatakan telah terbukti, dan oleh pengadilan akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai fakta;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan keterangan Penggugat yang dihubungkan dengan bukti tertulis, keterangan para saksi dan hal-hal yang terungkap dari proses pemeriksaan perkara, pengadilan berpendapat, telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 5 (lima) tahun lalu karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020 sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi-saksi Penggugat telah menyatakan tidak sanggup lagi untuk menasihati Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus bahkan telah pisah tempat tinggal oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah berdasarkan hukum dan hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor: 397K/AG/1995 tanggal 25 Maret 1997 yang mengandung kaidah hukum, apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa apabila kondisi rumah tangga sudah demikian dan kedua hati tersebut sudah susah untuk dapat disatukan maka pengadilan memperhatikan dan sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2020/PA.Stn



Nomor 38/K/AG/1990 tertanggal 5 Oktober 1991 yang intinya menyatakan bahwa, dalam perkara perceraian yang didasarkan atas alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka pemeriksaan tidak lagi ditujukan kepada siapa yang bersalah tetapi berdasarkan pada perkawinannya itu sendiri masih dapat dipertahankan/dirukunkan kembali atau tidak oleh karenanya pengadilan berpendapat bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah pecah (*Brokken Marriage*);

Menimbang, bahwa selama persidangan Penggugat menunjukkan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat maka pengadilan menilai hakekat dan makna dari tujuan perkawinan tersebut, dimana ikatan perkawinan antara keduanya sudah sedemikian rapuh (*broken marriage*), tidak terdapat lagi rasa sakinah (*ketentraman*) dan telah luput dari rasa mawaddah (*cinta*) dan rahmah (*kasih sayang*) dan rumah tangga seperti itu tidak memungkinkan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka diteruskan, niscaya tujuan perkawinan tidak akan terwujud sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya *dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang*", dan Pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila hubungan keduanya telah pecah, apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan *madharat* yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak kerusakan itu lebih diutamakan dari pada mencapai maslahat, sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2020/PA.Stn



درؤ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kerusakan adalah lebih diutamakan dari pada ;mencapai/menarik masalah

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula pengadilan berpendapat bahwa perceraian adalah solusi terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, karena masing-masing pihak sudah tidak dapat melaksanakan dengan baik tugas dan kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa pengadilan juga sependapat dengan Ahli Hukum Islam dalam kitab Ghoyatul Marom yang diambil alih sebagai pendapat pengadilan dalam putusan ini, yang berbunyi:

وإذا شئت عدم الرغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Artinya : Apabila ketidaksukaan isteri kepada suami sudah begitu kuat, maka hakim dapat menceraikannya dengan talaq satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat/ini perceraian yang pertama, maka petitum gugatan Penggugat agar dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat telah tepat karena talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, sehingga sesuai ketentuan Pasal 119 angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2020/PA.Stn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXXX Bin XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX binti XXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.016.000,00 (satu juta enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Dzulqaidah 1441 Hijriah oleh Jamaludin Muhamad, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Rohayatun, S.H.I., dan Wisnu Indradi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dian Tiur Anggraeni, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Jamaludin Muhamad, S.H.I., M.H**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2020/PA.Stn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Rohayatun, S.H.I.**

**Wisnu Indradi, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Dian Tiur Anggraeni, S.H**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	900.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	1.016.000,00

(satu juta enam belas ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2020/PA.Stn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)